



**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
TAHUN 2020**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Jalan Sokonandi No 9 Telp. (0274) 512929, 563939 Fax. (0274) 563655
YOGYAKARTA – 55166**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Pasal 13 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKPP) sebagai salah satu badan publik melalui Surat Keputusan Kepala BBKPP Nomor 108/BPPI/BBKPP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, telah menunjuk dan mengangkat Tim PPID BBKPP untuk melakukan pelayanan informasi publik di BBKPP. Tim PPID BBKPP bertanggung jawab kepada PPID Pusat Kementerian Perindustrian. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Tim PPID BBKPP adalah menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik di BBKPP setiap tahun.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBKPP Tahun 2020 menampilkan pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2020 di BBKPP meliputi gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik, gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Tim PPID BBKPP mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan keberhasilan pelayanan informasi publik di BBKPP. Atas perhatian dan bantuan dari semua pihak dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, kami mengucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Ketua PPID BBKPP



Satija
NIP. 197706142006041006

Yogyakarta, Januari 2021
Sekretaris PPID,



Tri Rahayu Setyo Utami
NIP. 197902272002122005



Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik



Agus Kuntoro
NIP. 196304041992031010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya	2
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	4
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya	4
C. Rincian pelayanan Informasi Publik	8
1. Jumlah permohonan Informasi Publik.....	8
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	9
3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ..	10
4. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.....	11
D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik.....	11
1. Jumlah keberatan yang diterima.....	11
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya.....	11
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	11
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya	12
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.....	12
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya.....	12
E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.....	12
F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi...	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Meja dan Kursi Desk Informasi	3
Gambar 2.	Ruang Pelayanan Publik	3
Gambar 3.	Ruang Arsip BBKPP	3
Gambar 4.	Temu Pelanggan BBKPP, 27 Agustus 2020	9
Gambar 5.	Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Secara Virtual	9
Gambar 6.	Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Media yang digunakan	9
Gambar 7.	Waktu untuk Menjawab Permohonan Informasi Publik	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
Tabel 2.	Kualifikasi SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	4
Tabel 3.	Tahapan Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020	6
Tabel 4.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi badan Publik	6
Tabel 5.	Hasil Akhir Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020 Kategori Instansi Vertikal	7
Tabel 6.	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Kualifikasi Informatif untuk Badan Publik Vertikal	7
Tabel 7.	Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 dan Media yang Digunakan	9
Tabel 8.	Waktu Rata-rata Menjawab Pemohonan Informasi Publik Melalui Website, Desk, Email dan Surat (Januari-Desember 2020)	10

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala BBKKP Nomor 108/BPPI/BBKKP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
- Lampiran 2 Prosedur No: SOP/BBKKP/2.3/03 tentang Prosedur Permohonan Informasi Publik
- Lampiran 3 Penghargaan dari KID Prop DIY kepada BBKKP Sebagai Terbaik II pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020
- Lampiran 4 Penghargaan dari KID Prop DIY kepada BBKKP Sebagai Badan Publik Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berpedoman pada hal tersebut, kebijakan pelayanan informasi publik Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik adalah memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, tepat, dan tidak menyesatkan. Kebijakan pelayanan informasi publik di BBKKP juga didasarkan atas beberapa kebijakan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kebijakan yang dimaksud adalah: (1) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perindustrian, (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta (3) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33 tahun 2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kemenperin.

Berdasarkan kebijakan tersebut, BBKKP telah mengatur tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Kepala BBKKP menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BBKKP Nomor 108/BPPI/BBKKP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik seperti tertuang dalam Lampiran 1. Kepala BBKKP juga telah menetapkan prosedur No: SOP/BBKKP/2.3/03 Rev. 00 tentang prosedur Permohonan Informasi Publik seperti tertuang dalam Lampiran 2. Struktur organisasi dan prosedur permohonan informasi publik telah dipublikasikan di website BBKKP dengan alamat <http://bbkkp.kemenperin.go.id>. Selain dari sisi kebijakan, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik juga memandang perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang secara bertahap semakin berkualitas, sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Terkait dengan petugas pelayanan informasi publik, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik telah memberikan pelatihan teknis dan kepribadian guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan berperilaku sopan serta ramah.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik, telah menyediakan Desk Informasi di Ruang Customer Service BBKKP. Desk pelayanan informasi publik dilengkapi dengan sarana berupa meja, kursi, telepon, perangkat komputer, printer dan kotak saran/pengaduan, di samping kelengkapan administrasi seperti formulir permohonan informasi publik dan sebagainya. Desk layanan informasi publik ini beroperasi setiap hari kerja dimulai pukul 07.30-16.00 WIB untuk hari Senin-Kamis dan jam 07.30-16.30 WIB untuk hari Jumat. Desk layanan informasi publik diperuntukkan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Balai Besar Kulit Karet dan Plastik. Pemohon yang tidak bisa berkunjung langsung, dapat mengajukan permohonan informasi melalui website Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dengan alamat www.bbkkp.kemenperin.go.id atau melalui e-mail BBKKP yaitu bbkkp_jogja@kemenperin.go.id dan bbkkp_jogja@yahoo.com atau melalui telepon (0274) 512929, 563939, melalui fax ke nomor (0274) 563655, atau melalui whatsapp di 08112827821. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan informasi publik ditunjukkan dalam Tabel 1. Dokumentasi beberapa sarana dan prasarana pelayanan informasi publik ditunjukkan Gambar 1 s.d Gambar 3.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No.	Sarana dan prasarana	Kondisi
1.	Ruang pelayanan publik	Baik
2.	Ruang tunggu (meja dan kursi)	Baik
3.	Komputer	Baik
4.	Meja dan Kursi Desk Informasi	Baik
5.	Almari	Baik
6.	Telepon	Baik
7.	Faksimile	Baik
8.	Printer	Baik
9.	Televisi	Baik
10.	Kursi roda	Baik
11.	Masjid	Baik
12.	Perpustakaan	Baik
13.	Toilet	Baik
14.	Tempat Parkir mobil/motor untuk tamu	Baik
15.	Tempat parkir untuk disabilitas	Baik
16.	Kios informasi	Baik
17.	Fasilitas cuci tangan (sesuai protocol covid)	Baik
18.	Ruang Arsip	Baik
19.	Ruang Laktasi	Baik



Gambar 1. Meja dan Kursi Desk Informasi serta Petugas Layanan Informasi Publik



Gambar 2. Ruang Pelayanan Publik serta Petugas Pelayanan Publik



Gambar 3. Ruang Arsip BBKPP

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Guna mendukung pelayanan informasi publik, Kepala BBKKP menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala BBKKP Nomor 108/BPPI/BBKKP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019. Di dalam SK tersebut ditetapkan struktur organisasi PPID BBKKP, uraian tugas dan tanggung jawab PPID serta susunan personil Tim PPID BBKKP yang berjumlah sebelas orang. Personil Tim PPID ditetapkan berdasarkan kualifikasi seperti tertuang dalam Tabel 2. Pada Desk Layanan Informasi BBKKP ditempatkan seorang petugas yang bertanggung jawab menerima dan menyampaikan jawaban atas permohonan informasi publik, baik yang datang langsung maupun melalui website BBKKP, telepon dan faximile

Tabel 2 Kualifikasi SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No	Jabatan dalam PPID	Kualifikasi
1.	Ketua PPID	- Pendidikan min. S1 - Memahami peraturan/undang-undang terkait keterbukaan informasi public - Memahami tugas dan wewenang PPID - Memahami prosedur pelayanan informasi publik
2.	Sekretaris PPID	- Pendidikan min. S1 - Memahami prosedur pelayanan informasi public - Memahami tata cara penyusunan laporan PPID - Memahami prosedur pengendalian rekaman/dokumentasi PPID baik berupa soft file atau hard copy
3.	Penyelesaian keberatan dan sengketa informasi	- Pendidikan min. S1 - Memahami peraturan/undang-undang terkait keterbukaan informasi public - Memahami tata cara penyelesaian keberatan dan sengketa informasi
4.	Pelaksana Pengelola Informasi	- Pendidikan min. SLTA - Memahami tata cara memperoleh dan mengelola informasi baik berupa soft file atau hard copy
5.	Pelaksana Arsip/Dokumentasi	- Pendidikan min. SLTA - Memahami prosedur pengendalian rekaman/dokumentasi PPID baik berupa soft file atau hard copy
6.	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	- Pendidikan min. SLTA - Berkepribadian menarik, ramah, mampu berkomunikasi dengan baik - Memahami prosedur pelayanan informasi publik

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan Informasi Publik dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran BBKKP Kementerian Perindustrian. Anggaran digunakan untuk :

- Mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020

Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KID Prop. DIY) secara berkala setiap tahun menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY. Adapun maksud dilaksanakannya evaluasi adalah untuk mengetahui terpenuhinya hak publik dalam mendapatkan layanan informasi publik yang dilakukan Badan Publik. Sedangkan tujuan dari evaluasi untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya memberikan informasi Publik kepada setiap warga negara.

Komisi Informasi Daerah (KID) Prop. DIY melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIY baik dari lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia), dari lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari Civil Society Organization/CSO (IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan Combine Resource Institution). Badan publik yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik dikelompokkan dalam sembilan kategori yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- 2) OPD Pemerintah Daerah DIY;
- 3) OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- 4) OPD Kecamatan se-DIY;
- 5) Lembaga Legislatif se-DIY;
- 6) Partai Politik di DIY;
- 7) Lembaga Yudikatif di DIY;
- 8) Instansi Vertikal di DIY; dan
- 9) Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.

Tabel 3 menunjukkan tahapan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan dan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi seperti ditunjukkan Tabel 4. Panitia Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 mengirimkan SAQ kepada 383 Badan Publik, 343 Badan Publik (89.56%) di antaranya telah mengisi dan mengembalikan SAQ kepada KID DIY disertai dengan bukti pendukung, sedangkan yang tidak mengembalikan sejumlah 40 (10.44%) Badan Publik. Prosentase jumlah Badan Publik yang mengembalikan SAQ tersebut meningkat 12% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yakni dari 368 Badan Publik yang dikirim SAQ yang mengembalikan sejumlah 285 badan publik (77.45%). Berdasarkan penilaian

terhadap SAQ, verifikasi website, dan uji akses, sehingga ditetapkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2020 yaitu :

1. Informatif : 31 Badan Publik (8.09%);
2. Menuju Informatif : 50 Badan Publik (13.05%);
3. Cukup Informatif : 69 Badan Publik (18.02%);
4. Kurang Informatif : 83 Badan Publik (21.67%); dan
5. Tidak Informatif : 150 Badan Publik (39.16%).

Tabel 3 Tahapan Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020

No	Tahapan	Bobot
1	Self Assesment Questionnaire (SAQ)	30%
2	Verifikasi Website	35%
3	Uji Akses	35%

Tabel 4 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

	Kualifikasi	Range Nilai
1	Informatif	90 - 100
2	Menuju Informatif	80 - 89
3	Cukup Informatif	60 - 79
4	Kurang Informatif	40 - 59
5	Tidak Informatif	<40

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020 masuk dalam kategori instansi vertikal. Tabel 5 menunjukkan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020 kategori instansi vertikal dan BBKKP berhasil memperoleh predikat Terbaik ke-2 seperti ditunjukkan pada piagam penghargaan di Lampiran 3 serta BBKKP masuk kategori Badan Publik Kualifikasi Informatif. Secara lengkap hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2020 dapat dilihat di https://drive.google.com/file/d/1XVg-Ache8b6hsngJ_fxy94MZ_V8NYB3P/view.

b) Kegiatan pameran/gelar teknologi

Kegiatan pameran/gelar teknologi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil-hasil litbang dan kemampuan BBKKP kepada kalangan industri kulit, karet dan plastik, instansi pemerintah, organisasi swasta, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat umum. Dikarenakan pandemi covid-19 yang

terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 maka selama 2020 tidak ada kegiatan pameran/gelar teknologi yang diikuti oleh BBKKP.

Tabel 5 Hasil Akhir Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Kategori Instansi Vertikal

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY	98,00	TERBAIK 1
2	Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta	92,00	TERBAIK 2
3	Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY	64,00	TERBAIK 3

Tabel 6 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Kualifikasi Informatif untuk Badan Publik Instansi Vertikal di DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY	96,71
2	Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta	94,37
3	Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY	93,87
4	Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY	93,85
5	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY	92,84
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta	90,69

c) Membuat video dokumentasi tentang Keterbukaan Informasi Publik BBKKP

Guna mensosialisasikan tentang pelayanan informasi publik di BBKKP, Seksi Informasi BBKKP membuat dokumentasi video dengan judul Keterbukaan Informasi Publik di BBKKP. Video tersebut telah diupload di channel youtube BBKKP dengan link <https://youtu.be/J8-8j7g3TAQ>.

d) Membuat form-form, leaflet, brosur dan profil BBKKP diantaranya:

- 1) Profil BBKKP,
- 2) Daftar Informasi Publik BBKKP Tahun 2020,
- 3) Leaflet Pelayanan Informasi Publik di BBKKP,
- 4) Brosur Program Pelatihan BBKKP tahun 2020,

e) Menyelenggarakan temu pelanggan untuk mengetahui sejauh mana pelanggan puas terhadap kinerja BBKKP dalam melayani pelanggan. Temu pelanggan juga bertujuan untuk mempererat hubungan dan silaturahmi antara BBKKP dengan pelanggan. Temu pelanggan Tahun 2020 diselenggarakan pada 27 Agustus 2020 bertempat di Hotel Gaia

Cosmo. Temu Pelanggan diikuti oleh dua puluh pelanggan BBKPP dari kalangan industri, instansi daerah, akademisi, rumah sakit yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 4. Temu Pelanggan BBKPP, 27 Agustus 2020

f) Kegiatan Diseminasi

Diseminasi bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil litbang kepada industri, asosiasi, perguruan tinggi, dan institusi, sehingga dimungkinkan terjalin kerja sama penerapan hasil litbang. Dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka kegiatan diseminasi dilakukan secara virtual dengan media zoom yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Juli 2020.



Gambar 5. Dokumentasi kegiatan diseminasi secara virtual

g) Mengikuti Bincang-bincang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Biro Humas Kemenperin secara virtual pada Kamis, 9 Juli 2020.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik


1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama Tahun 2020 yang diterima oleh petugas melalui desk informasi, website, surat, fax, email, media sosial, dan sarana lainnya ditunjukkan dalam Tabel 7 dan grafik di Gambar 6. Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 6

media yang paling banyak digunakan oleh pemohon informasi publik adalah melalui email. Permohonan informasi yang disampaikan publik melalui media website, surat, fax, media sosial, dan media lainnya terkait pelayanan jasa di BBKPP sehingga tidak masuk kategori permohonan informasi publik.

Tabel 7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 dan Media yang Digunakan

Media	Jumlah permohonan
Desk Informasi	0
Website	0
Surat, fax, email, media sosial, dan media lainnya	2




Gambar 6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 Berdasarkan Media yang Digunakan

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Prosedur BBKPP nomor SOP/BBKPP/2.3/03 tentang prosedur Permohonan Informasi Publik menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan informasi publik adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di BBKPP selama Tahun 2020 ditunjukkan dalam Tabel 8 dan grafik seperti di Gambar 7. Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 7 waktu rata-rata dalam menjawab permohonan informasi publik adalah 2,5 hari pelayanan informasi publik melalui media email, untuk pelayanan pada Desk Informasi dan pelayanan informasi publik melalui media lainnya 0 hari kerja karena tidak ada permohonan informasi publik melalui desk informasi dan media lain.

Tabel 8. Waktu Rata-rata menjawab Permohonan Informasi Publik melalui website, Desk, email & Surat (Januari-Desember 2020)

Bulan	Waktu Rata-rata Menjawab (hari)				Waktu Rata-rata Menjawab
	Desk Informasi	Website	Email, fax, surat	Lainnya	
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	4,0	-	4,0
Oktober	-	-	1,0	-	1,0
Nopember	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
Rata-rata	-	-	2,5	-	2,5



Gambar 7. Waktu untuk Menjawab Permohonan Informasi Publik

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

- a) Pelayanan Informasi Publik melalui Desk / Customer service

Selama Tahun 2020 tidak ada permohonan informasi publik yang diajukan melalui Desk Layanan Informasi.

- b) Pelayanan Informasi Publik melalui website (www.bbkkp.go.id)

Masyarakat pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pengisian form yang ada di website Balai Besar Kulit Karet dan Plastik dengan alamat http://bbkkp.go.id/dokumen/File/form_permohonan_informasi_160615.pdf atau menulis di menu Buku Tamu.

Sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, semua pertanyaan atau permohonan informasi yang disampaikan publik melalui media website BBKKP adalah pertanyaan terkait pelayanan jasa seperti biaya tarif pengujian, kemampuan layanan pengujian, layanan pelatihan teknis, dan sertifikasi. Semua pertanyaan atau permohonan informasi yang disampaikan melalui website BBKKP tidak masuk kategori permohonan informasi publik.

c) Pelayanan Informasi Publik melalui surat, e-mail, faximile

Selama tahun 2020 terdapat 2 (dua) permintaan informasi publik yang disampaikan melalui email ke bbkkp_jogja@yahoo.com yaitu:

1) 21 September 2020 ada permintaan informasi dari Sdri. Dika Khoirun Nisa yang meminta informasi tentang:

- 1) Bahan-bahan untuk pembuatan plastic dan logam berat yang digunakan, Proses pembuatan plastic,
- 2) Limbah industry plastic diatur dalam peraturan pemerintah/pemeraturan Menteri
- 3) Apakah terdapat laboratorium yang menyediakan analisis kromium dengan menggunakan SSA?
- 4) Jika ada, berapakh biayanya dan dapatkah ikut serta mengikuti pengujian.

Permintaan informasi sudah dipenuhi tanggal 25 September 2020.

2) 21 Oktoberber 2020 Sdr. Muksingole mengajukan permintaan informasi tentang:

- 1) Profil lengkap pimpinan pejabat struktural,
- 2) Laporan keuangan tahun 2019 yang sudah diaudit,
- 3) Dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2020,
- 4) Rencana kerja Badan publik (Tahun 2020)

Permintaan informasi sudah dipenuhi pada 21 Oktober 2020

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama Tahun 2020 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Selama Tahun 2020 tidak ada pengajuan keberatan informasi publik.

2. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Dikarenakan tidak ada pengajuan keberatan informasi publik selama Tahun 2020 maka tidak ada tanggapan atas keberatan informasi publik di Tahun 2020.

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Selama tahun 2020 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya

-

5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Selama tahun 2020 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

-

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan pelayanan informasi publik:

- a. Pengelolaan informasi atau dokumentasi yang terpisah di masing-masing Bagian/Bidang/Seksi sehingga membutuhkan waktu dalam pencarian data/informasi,

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Beberapa upaya Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di tahun 2020, pada dasarnya tidak terlepas dari upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2019, antara lain :

- a. Menambah sarana dan prasarana pendukung, serta memaksimalkan penggunaan sistem informasi,
- b. Mengikuti konsinyering/Rapat Koordinasi kegiatan PPID di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara virtual,
- c. Melakukan studi banding ke Komisi Informasi Daerah Prop. DIY guna peningkatan pelayanan informasi publik di BBKKP serta mengikuti monev keterbukaan informasi publik tahun 2020,
- d. Updating Daftar Informasi Publik BBKKP (tahun 2020),
- e. Membangun ruang arsip agar informasi dan dokumentasi di BBKKP terkelola dengan baik sehingga mudah untuk dilakukan penelusuran,
- f. Menyempurnakan tata kelola/mekanisme pelayanan informasi publik di lingkungan BBKKP.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Nomor : 108/BPPI/BBKPP/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/PER/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 260/M-IND/Kep/4/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 406/M-IND/Kep/6/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/9/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 720/M-IND/Kep/11/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 66/BPPI/BBKKP/Kep/1/2019 tentang Penetapan Kembali Personil Aparatur Sipil Negara pada Bagian, Bidang-Bidang, dan Kelompok Fungsional di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan personil yang tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan informasi.
3. Melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
5. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat untuk melengkapi daftar informasi publik yang ditampilkan di website Kemenperin.
6. Menetapkan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
7. Melaksanakan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
8. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak.
9. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik setiap akhir tahun anggaran dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat, untuk melengkapi laporan PPID Pusat kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang :

1. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
2. Berkoordinasi dengan PPID Pusat untuk memutuskan suatu Informasi Publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 78/SK/Bd/BBKKP/1/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2019




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris BPPI;
2. Kepala Puskom Publik Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Bagian Tata Usaha BBKPP;
4. Para Kepala Bidang di BBKPP;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Nomor : 108/BPPI/BBKKP/Kep/III/2019
Tanggal : 1 Maret 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK**



Keterangan :

- - - - : Koordinasi
— — — : Instruksional

Agus Kuntoro

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Nomor : 108/BPPI/BBKPP/Kep/III/2019
Tanggal : 1 Maret 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK

No.	Nama / NIP	Jabatan
1	2	3
1.	Kepala BBKPP	Atasan PPID
2.	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis	Ketua PPID
3.	Kepala Seksi Informasi	Sekretaris PPID
4.	a. Kepala Bagian Tata Usaha b. Rossandi, S.I.P. NIP. 198108272009011012	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi
5.	a. Eko Sulistyo Wibowo, M.Eng. NIP. 198308062009111001 b. Qouli Rahmatul Hidayati, S.S., M.T. NIP. 198412122009012003	Pelaksana Pengelola Informasi
6.	a. Kepala Sub Bagian Umum b. Indiyatsih, A.Md. NIP. 197804212006042002	Koordinator Pengelola Arsip/ Arsiparis
7.	a. Gleniesita Glikhollia Arie, S.T., MSE. NIP. 198003262003122003 b. Dhenok Anggraeni, S.T.P., M.Si. NIP. 198312202010122002	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik



 <p>Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA</p>		<p>Nomor SOP : SOP/BBK/P/2.3/03 Rev. 00</p> <p>Tanggal Pembuatan : 1 November 2017</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 10 Noveber 2017</p> <p>Disahkan Oleh :  Kepala  Agus Kuntoro NIP. 196304041992031010</p> <p>Nama SOP : PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</p>
<p>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI</p> <p>BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan mengenai informasi publik Mengetahui tugas dan fungsi PPID
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Permenperin No. 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Permenperin Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Perindustrian No.70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik. 		<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Permohonan Buku Registrasi Surat Tanggapan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan hambatan pelaksanaan pelayanan informasi publik.</p>		<p>Pencatatan/Pendataan :</p> <p>Disimpan sebagai data elektronikan manual</p>

TERKENDALI

NO	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang langsung) maupun secara tidak langsung (melalui surat, internet/email, telepon), dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi			Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi dilengkapi data pemohon (fotokopi KTP)
2	Petugas informasi mencatat identitas diri pemohon dan melengkapi permohonan informasi di Buku Registrasi, memberikan nomor permohonan informasi dan menyerahkan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi. Surat permohonan diteruskan kepada PPIID.			- Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi dilengkapi data pemohon (fotokopi KTP) - Buku Registrasi Informasi	15 menit	Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan Permohonan yang telah ditentukan sesuai dengan Standar Pelayanan di PPIID telah terpenuhi
3	PPIID memberikan tanggapan kepada Pemohon Informasi berupa Surat tanggapan yang memuat ada/tidaknya informasi, dan menyerahkan kepada Petugas Informasi untuk ditindaklanjuti			- Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi dilengkapi data pemohon (fotokopi KTP)	1 - 10 hari	Jangka waktu Pemberitahuan tertulis dari PPIID kepada pemohon terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan di register serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kecuali memuat informasi sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada Atasannya. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Atasannya PPIID terhitung sejak diterimanya surat
						Bagi PPIID yang melakukan pelanggaran prosedur, kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPIID

Disahkan Oleh:



NO	Kegiatan	Pelaksana		PPID	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi		Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
4	Petugas informasi menyerahkan surat Tanggapan kepada pemohon informasi				Surat Jawaban	10 menit	- Surat Jawaban
5	Pemohon informasi menerima Surat Tanggapan dan menandatangani Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik				- Surat Jawaban - Form Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik	10 menit	- Form Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik - Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

TERKENDALI



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

Kategori Instansi Vertikal Se-DIY Sebagai :

TERBAIK II

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Ketua



H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PENGANUGERAHAN

Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
Kategori Instansi Vertikal Se-Daerah Istimewa Yogyakarta

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF



Yogyakarta, 10 Desember 2020

Ketua

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum

